PUTUSAN
Nomor:117/PTS/KIP-SU/IX/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 117/KIP-SU/S/XII/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Ilham Saputra Siregar

Alamat : Desa Sigala Gala Kec. Halongoan Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Atasan PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Alamat : Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 117/KIP-SU/S/XII/2022.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 01 Oktober 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 01 Oktober 2022 kepada PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Salinan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2020 dan Salinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kab. Padang Lawas Utara serta penjabaran realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk soft copy

2. Salinan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 dan Salinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Padang Lawas Utara serta penjabaran realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk soft copy.

Pemohon menyampaikan tujuan permintaan informasi untuk pengawasan publik atau control sosial.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 22 Oktober 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 2022.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 16 Februari 2023, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 21 Maret 2023, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 14 Juni 2023, Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan diantar langsung kepada Termohon, dibuktikan dengan bukti pengiriman POS.
3. Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk pengawasan publik atau control sosial.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Ilham Saputra Siregar dengan Nomor: 1220032212980001.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 01 Oktober 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 01 Oktober 2022 kepada PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 22 Oktober 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2022.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak Ada Keterangan dari Termohon

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak Ada Surat-Surat dari Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada Kesimpulan dari Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Ilham Saputra Siregar sebagai Pemohon dan Atasan PPID Sekretaris Daerah Kab. Padang Lawas Utara sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 117/KIP-SU/S/XII/2022;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Sekretaris Daerah Kab. Padang Lawas Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotokopi KTP Pemohon atas Nama: Ilham Saputra Siregar NIK: 1220032212980001.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Atasan PPID Sekretaris Daerah Kab. Padang Lawas Utara.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 01 Oktober 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 01 Oktober 2022 kepada PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 22 Oktober 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2022.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 3 kali persidangan ajudikasi nolitigasi maka tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] Poin 1 tanpa disertai dengan lampiran karena merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Poin 1, tanpa disertai lampiran sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

[8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

KOMISI INFORMASI Provinsi Sumatera Utara

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Muhammad Safii Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Dr. Abd Harris, SH, MKn masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan oleh Termohon

Ketua Majelis
DTO

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)	(Dr. Abd Harris, SH, MKn)

Panitera Pengganti
DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 05 September 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PPID KISAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara